



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NO. 265/Pid.B/2014/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : IDERIUS
TELEUMBANUA Als AMAKELVIN

Tempat lahir : Barawanu
(Sumut)

Umur / Tgl. Lahir : 24 tahun / 15
Mei 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perum PT.

Adei Desa

Telayap Kec.

Pelalawan

Kab.

Pelalawan ;

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

--	--


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2014 s/d 30 September 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, sejak tanggal 1 Oktober 2014 s/d 9 November 2014 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 31 Oktober 2014 s/d 19 November 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, masing-masing sejak tanggal 14 November 2014 s/d 13 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan masing-masing sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan 11 Februari 2014 ;

Terdakwa tersebut di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
 - Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
 - Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IDERIUS TELAUMBANUA Als AMAKELVIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDERIUS TELAUMBANUA Als AMAKELVIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bulan, dikarenakan selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 2289 CO;

(Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah)

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM -119 /PKL.CI/12/2014 yang disusun secara Tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **IDERIUS TELEUM BANUA Als AMAKELVIN**, pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Perumahan PT. Adei Desa Telayap Kec. Pelalawan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Senin Tanggal 25 Agustus 2014 Sekira Pukul 22.00 WIB terdakwa berada di barak sedang beristirahat, kemudian datanglah saksi HARISMAN HULU dan mengatakan kepada terdakwa "mau beli kereta" dan terdakwa menjawab "ya, maulah kalau ada surat-suratnya", dan Saksi HERISMAN HULU menjawab "ada, Cuma STNK aja harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa kembali bertanya kepada Saksi HERISMAN HULU", kalau kamu kasih dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa ambil, dan kemudian Saksi HERISMAN HULU menjawab "ya udahlah ambil", setelah terjadi tawar menawar harga maka terdakwa menanyakan kepada Saksi HARISMAN HULU "lihat barang dulu lah", dan Saksi HARISMAN HULU menjawab "ya lihatlah", dan kemudian terdakwa bersama dengan Saksi HERISMAN HULU pergi ke rumah Saksi YUSMAN dan setelah terdakwa mengecek sepeda motor tersebut ternyata masih bagus dan terdakwa meminta untuk membawa sepeda motornya kemudian uangnya terdakwa menjanjikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok, lalu sepeda motor terdakwa bawa pulang ke barak atau rumah-----

- Pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa Nopol warna hitam silver dari Saksi HARISMAN HULU yang mengatakan "ini keretaku, mau ku jual" sehingga terdakwa beranggapan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi HERISMAN HULU dengan demikian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 tanpa Nopol warna Hitam silver terdakwa beli tanpa ada bukti kwitansi pembelian sehingga Saksi HERISMAN HULU menyerahkan Fotocopy STNK yang ternyata nomor platnya BM 2289 CO dan sistem pembayarannya bahwa sepeda motor terdakwa bawa dahulu dan uangnya terdakwa bayar keesokan harinya yaitu tanggal 26 Agustus 2014 sekira jam 08.00 Wib sebesar Rp.2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 BM 2289 CO yang terdakwa beli dari saksi HARISMAN HULU adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh saksi HARISMAN HULU adalah milik saksi RASTAWATI Boru BANGUN Als WATI-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RASTATI Boru BAGUN Als WATI mengalami kerugian ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi TAFO FOGU HULU Als HARISMAN HULU :

- Bahwa saksi pada hari Senin Tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 18.45 wib di Jalan Arbes Gg. Arjuna saksi mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 BM 2289 CO Warna Hitam Silver dan setelah berhasil saksi bawa pulang kerumahnya tepatnya di PT. Adei Desa Telayap kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu saksi pergi mencari pembeli yang bernama IDERIUS TELAUMBANUA sehingga sepeda motor tersebut saksi jual keesokan harinya.;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 08 September 2014 sekira jam 22.00 wib saksi berada di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci tepatnya di depan Gg. Dua simpang lampu merah saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor dan mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa dan terdakwa juga pernah mempergunakan sepeda motor tersebut sebagai alat transportasinya bekerja di Pabrik PT. Adei;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor honda Supra X 125 BM 2289 CO kepada IDERIUS TELAUMBANUA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 saksi dan terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

1. Saksi RASTAWATI Boru BANGUN ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 wib saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 2289 CO warna Hitam Silver di JL. Arbes Gg. Arjuna Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan setelah pihak kepolisian Polsek Pangkalan kerinci memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 2289 CO warna Hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa terdakwa membeli sepeda motor milik saksi dari Pihak Kepolisian dari polsek pangkalan Kerinci
- Bahwa saksi sepeda motor saksi yang hilang tersebut ditemukan dirumah terdakwa merk Honda Supra X 125 BM 2289 CO dengan Nomor Rangka : MH1JB81177K020288 dengan Nomor Mesin : JB81E1024196 dengan plat Nomor Polisi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

1. Saksi ZULHAM EFENDI, SH. :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal September 2014 sekitar pukul 22.00 wib di perumahan PT. Adei telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik korban saksi JUANDA NAPITUPULU.
- Bahwa setelah adanya Laporan Polisi tentang pencurian sepeda motor saksi bersama rekan saksi yakni saksi BRIGADIR FRIANTARA dan BRIGADIR ROBBY SUGARA melakukan penyelidikan/ penyidikan terhadap laporan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 10 September 2014 saksi bersama rekan saksi yakni saksi BRIGADIR FRIANTARA dan BRIGADIR ROBBY SUGARA berhasil menangkap saksi TAFO FOGU HULU di perumahan PT. Adei Desa Telayap Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 Tanpa Nopol sehingga dilakukan pengecekan Nomor Mesin dan Nomor Rangka ternyata sesuai dengan yang ada di dalam Laporan Polisi.
- Bahwa saksi bersama rekan yakni saksi BRIGADIR FRIANTARA dan BRIGADIR ROBBY SUGARA berhasil menangkap terdakwa karena menyimpan dan menyembunyikan barang hasil kejahatan serta menerima hasil penjualan barang hasil kejahatan;
- Bahwa TAFO FOGU HULU mengaku pernah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 BM 2289 CO pada hari senin Tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 18.45 wib, kemudian saksi TAFO FOGU HULU menjual sepeda motor tersebut kepada IDERIUS TELAUMBANUA sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi mendapatkan Fee dari penjualan tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis sepeda motor yang disimpan dan disembunyikan terdakwa di rumahnya adalah milik saksi JUANDA NAPITUPULU.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

1. Saksi ROBBY SUGARA :

- Bahwa pada hari Senin tanggal September 2014 sekitar pukul 22.00 wib di perumahan PT. Adei telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik korban saksi JUANDA NAPITUPULU.
- Bahwa setelah adanya Laporan Polisi tentang pencurian sepeda motor saksi bersama rekan saksi yakni saksi BRIPKA ZULHAM EFENDI, SH dan BRIGADIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRIANTARA melakukan penyelidikan/ penyidikan terhadap laporan tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 10 September 2014 saksi bersama rekan saksi yakni saksi BRIPKA ZULHAM EFENDI, SH dan BRIGADIR FRIANTARA berhasil menangkap saksi TAFO FOGU HULU diperumahan PT. Adei Desa Telayap Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 Tanpa Nopol sehingga dilakukan pengecekan Nomor Mesin dan Nomor Rangka ternyata sesuai dengan yang ada di dalam Laporan Polisi.
- Bahwa saksi bersama rekan yakni saksi BRIPKA ZULHAM EFENDI, SH dan BRIGADIR FRIANTARA berhasil menangkap terdakwa karena menyimpan dan menyembunyikan barang hasil kejahatan serta menerima hasil penjualan barang hasil kejahatan;
- Bahwa TAFO FOGU HULU mengaku pernah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 BM 2289 CO pada hari senin Tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 18.45 wib, kemudian saksi TAFO FOGU HULU menjual sepeda motor tersebut kepada IDERIUS TELAUMBANUA sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi mendapatkan Fee dari penjualan tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis sepeda motor yang disimpan dan disembunyikan terdakwa dirumahnya adalah milik saksi JUANDA NAPITUPULU.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

1. Saksi BRIGADIR FRIANTARA, SH ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekitar pukul 22.00 wib di perumahan PT. Adei telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik korban saksi JUANDA NAPITUPULU.
- Bahwa setelah adanya Laporan Polisi tentang pencurian sepeda motor saksi bersama rekan saksi yakni saksi BRIPKA ZULHAM EFENDI dan BRIGADIR ROBBY SUGARA melakukan penyelidikan/ penyidikan terhadap laporan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 10 September 2014 saksi bersama rekan saksi yakni saksi BRIPKA ZULHAM EFENDI dan BRIGADIR ROBBY SUGARA berhasil menangkap saksi TAFO FOGU HULU diperumahan PT. Adei Desa Telayap Kec. Pangkalan Kerinci Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peladawan dan mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 Tanpa Nopol sehingga dilakukan pengecekan Nomor Mesin dan Nomor Rangka ternyata sesuai dengan yang ada di dalam Laporan Polisi.

- Bahwa saksi bersama rekan yakni saksi BRIPKA ZULHAM EFENDI dan BRIGADIR ROBBY SUGARA berhasil menangkap terdakwa karena menyimpan dan menyembunyikan barang hasil kejahatan serta menerima hasil penjualan barang hasil kejahatan;
- Bahwa TAFO FOGU HULU mengaku pernah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 BM 2289 CO pada hari senin Tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 18.45 wib, kemudian saksi TAFO FOGU HULU menjual sepeda motor tersebut kepada IDERIUS TELAUMBANUA sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi mendapatkan Fee dari penjualan tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis sepeda motor yang disimpan dan disembunyikan terdakwa dirumahnya adalah milik saksi JUANDA NAPITUPULU.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira jam 07.30 wib ketika terdakwa pulang kerumah dan sesampainya terdakwa menjumpai saksi HARISMAN HULU dan memberikan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah terdakwa pulang lalu saksi HARISMAN HULU memberikan uang kepada YUSMAN LAIA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai fee dari hasil dari penjualan sepeda motor Honda SUPRA X 125 BM 2289 CO warna hitam silver kepada terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui sepeda motor Honda SUPRA X 125 BM 2289 CO warna hitam silver tersebut hasil curian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, di depan persidangan serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira jam 07.30 wib di Perumahan PT. Adei Desa Telayap Kec. Pelalawan Terdakwa memberikan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada HARISMAN HULU untuk membeli sepeda motor Honda SUPRA X 125 BM 2289 CO warna hitam yang Terdakwa ketahui hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Saksi Harisman Hulu ;
- Bahwa Saksi Harisman Hulu pada hari Senin Tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 18.45 Wib terdakwa di Jalan Arbes Gg. Arjuna Pangkalan kerinci telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 2289 CO warna Hitam Silver milik Saksi RASTAWATI Boru BANGUN tanpa ada ijin ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang bersifat Tunggal yaitu **Pasal 480 Ayat (1) KUHP** yang akan dibuktikan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda ;**
3. **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;**

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa IDERIUS TELEUMBANUA Als AMAKELVIN yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira jam 07.30 wib di Perumahan PT. Adei Desa Telayap Kec. Pelalawan Terdakwa memberikan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada HARISMAN HULU untuk membeli sepeda motor Honda SUPRA X 125 BM 2289 CO warna hitam dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur 'yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan' ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan Bahwa Saksi Harisman Hulu pada hari Senin Tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 18.45 Wib terdakwa di Jalan Arbes Gg. Arjuna Pangkalan kerinci telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 2289 CO warna Hitam Silver milik Saksi RASTAWATI Boru BANGUN tanpa ada ijin sedangkan hal ini telah diketahui oleh Terdakwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim semua unsur dari **Pasal 480 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (strafuitsluitingsgronden), baik berupa alasan pembenar dari tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id)

maupun alasan pemaaf dari kesalahan (schuldsuitsluitingsgronden), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (toerekenbaarheid van het feit), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka dalam putusan ini masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k. KUHAP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan **Pasal 480 Ayat (1) KUHP** dan Pasal 197 ayat 1 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa **IDERIUS TELEUMBANUA** Als **AMAKELVIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" ;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BM 2289 CO;

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015, oleh kami **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH, MH.** selaku Ketua Majelis, **YOPY WIJAYA, SH.** dan **RIA AYU ROSALIN, SH, MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal tanggal 7 Januari 2014 juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **WURI YULIANTI, ST, SH.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SRI MULYANI ANOM, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOPY WIJAYA, SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH, MH

RIA AYU ROSALIN, SH, MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WURI YULIANTI, ST, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)